
Analisis Ketidaksesuaian Penggunaan Dana Pembiayaan Oleh Nasabah: Studi Pada Bank BSI KCP Pringsewu

Zahrotun Haniah¹, Yenny Marthalena²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial dan Bisnis, Universitas Aisyah Pringsewu

e-mail: zahrotunh@gmail.com^{*}, Yennymarthalena.YM@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pringsewu serta mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian penggunaan dana pembiayaan oleh nasabah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan di BSI KCP Pringsewu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan operasional dan prinsip perbankan syariah. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan potensi penyimpangan penggunaan dana pembiayaan yang dipengaruhi oleh perilaku *moral hazard*, yaitu persepsi nasabah bahwa penggunaan dana di luar tujuan akad tidak menjadi permasalahan selama kewajiban angsuran terpenuhi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah serta mengurangi substansi kepatuhan terhadap akad syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan pasca pencairan pembiayaan dan peningkatan edukasi kepada nasabah terkait kesesuaian penggunaan dana dengan akad pembiayaan syariah guna menjaga kualitas pembiayaan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Kata kunci : Pembiayaan Syariah; Nasabah; Dana Pembiayaan; BSI.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of sharia-compliant financing at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pringsewu and to identify potential mismatches in the use of financing funds by customers. A qualitative approach was employed, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the financing procedures at BSI KCP Pringsewu have been implemented in accordance with operational guidelines and sharia banking principles. However, in practice, there remains potential misuse of financing funds, largely influenced by moral hazard behavior, namely customers' perception that using funds outside the purpose of the contract does not pose a problem as long as installment obligations are fulfilled. Such practices may increase the risk of non-performing financing and undermine the substantive compliance with sharia financing contracts. Therefore, strengthening post-disbursement supervision and enhancing customer education regarding the proper use of funds in accordance with sharia financing contracts are necessary to maintain financing quality and ensure compliance with sharia principles.

Keywords : Sharia Financing; Customers; Financing Funds; BSI.

PENDAHULUAN

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia yang hadir sebagai hasil penggabungan tiga bank syariah milik BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2021. Sebagai bank syariah nasional, BSI berperan penting dalam menyediakan layanan perbankan yang berlandaskan prinsip syariah, seperti akad murabahah, mudharabah, dan ijarah, untuk mendukung perkembangan sektor usaha dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Dengan jaringan yang luas dan produk pembiayaan yang beragam, BSI berkomitmen memberikan kemudahan akses bagi nasabah, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh pembiayaan sesuai kebutuhan usaha. Keberadaan BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pringsewu menjadi salah satu bentuk nyata upaya perbankan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyaluran dana pembiayaan yang aman, tepat sasaran, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha nasabah (Bank Syariah Indonesia, 2023).

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat melalui berbagai akad seperti murabahah, ijarah, musyarakah, dan lainnya. Penyaluran pembiayaan tersebut harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam akad. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan bahwa realisasi penggunaan dana oleh sebagian nasabah tidak sesuai dengan tujuan awal pengajuan pembiayaan. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan risiko moral hazard dan berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) (Rahmawati & Putri, 2021; Ananda & Yusuf, 2024).

Menurut Putri & Rahma (2023), salah satu faktor penyebab munculnya masalah pembiayaan pada bank syariah adalah penggunaan dana pembiayaan oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penyimpangan dana ini meningkatkan risiko gagal bayar dan menurunkan kualitas pembiayaan. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Siregar (2022) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa pemantauan dan verifikasi penggunaan dana merupakan faktor kunci dalam realisasi pembiayaan, khususnya pada pembiayaan konsumsi dan produktif. Selain itu, hasil penelitian Lubis & Hamdani (2021) menunjukkan bahwa ketidaksesuaian penggunaan dana pembiayaan sering terjadi karena Nasabah mempunyai kebutuhan untuk memahami akad pembiayaan. Akibatnya penggunaan dana tidak lagi sejalan dengan rencana awal sehingga berdampak pada kemampuan mengembangkan angsuran.

Permasalahan ketidaksesuaian penggunaan dana pembiayaan umumnya banyak ditemukan pada jenis pembiayaan mikro, terutama yang menggunakan akad murabahah, yaitu pembiayaan jual beli di mana dana seharusnya digunakan untuk membeli barang atau kebutuhan usaha yang telah disepakati di awal. Namun dalam praktiknya, masih terdapat nasabah yang menggunakan dana tersebut tidak sesuai peruntukan, seperti untuk kebutuhan konsumtif, menutup utang pribadi, atau dialihkan ke keperluan lain di luar rencana pengembangan usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana yang dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah dan menurunkan efektivitas pembiayaan yang disalurkan Bank BSI KC Pringsewu. Selain itu, pengawasan pasca pencairan (*post-disbursement monitoring*) yang tidak optimal juga menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya penyimpangan tersebut. Karena itu, fokus penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana bentuk ketidaksesuaian penggunaan dana pada pembiayaan mikro berbasis akad murabahah, faktor penyebabnya, dan bagaimana bank melakukan monitoring untuk meminimalkan risiko tersebut.

Upaya antisipatif ini cukup penting, menurut sisi keuangan. Menurut Ananda & Yusuf (2024), menggunakan analisis 5C (Karakter, Kapasitas, Modal, Jaminan, dan Kondisi) dan mengintensifkan pencairan pasca merupakan langkah penting dalam mencegah penggunaan dana. Bank yang menerapkan sistem pengawasan ketat akan lebih mampu memastikan dana yang digunakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya masalah di kemudian hari. Dalam konteks bank syariah, hal ini juga erat kaitannya dengan prinsip kehati-hatian perbankan (kehati-hatian) dan syariah yang menjunjung tinggi standar integritas dan integritas tertinggi dalam bertransaksi.

Fenomena ketidaksesuaian penggunaan dana pembiayaan dinilai merupakan permasalahan penting yang harus dicermati secara mendalam, khususnya di tingkat cabang, karena setiap cabang kantor memiliki karakteristik, jenis pembiayaan, dan tantangan operasional yang unik. Bank BSI KCP Pringsewu merupakan salah satu cabang kantor yang mendukung banyak segmen nasabah, mulai dari konsumen hingga produktif, dan memiliki kemampuan menangani berbagai situasi. Melalui

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, penulis ingin menganalisis jenis ketidaksesuaian penggunaan dana pemberian oleh nasabah, faktor penyebab, serta strategi pemantauan dan tindak lanjut yang dilakukan Bank BSI KCP Pringsewu dalam menangani kasus tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pemberian dalam Perbankan Syariah

Pemberian dalam perbankan syariah mengacu pada layanan yang diberikan bank kepada masyarakat berdasarkan prinsip Islam. Tujuan pemberian syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, dengan pemahaman bahwa penggunaan dan penggunaan dana harus sesuai dengan kesepakatan tertua dalam akad. Berbeda dengan perbankan konvensional, sistem perbankan syariah tidak menggunakan bunga; justru menggunakan mekanisme transaksi yang sesuai dengan hukum syariah sehingga meningkatkan aspek keadilan, transparansi, dan amanah (Ananda & Yusuf, 2024).

Dalam pelaksanaannya, pemberian syariah memastikan bahwa tujuan pengajuan pemberian sejalan dengan realisasi penggunaan dana oleh Nasabah. Kejelasan akad berfungsi sebagai landasan untuk mendefinisikan kewajiban dan hak antara bank dan Nasabah serta sebagai pedoman untuk memantau penggunaan dana pemberian. Ketidaksesuaian antara pengajuan dan penggunaan dana dapat meningkatkan risiko masalah pemberian dan berdampak pada kualitas pemberian bank. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap akad dan pengawasan penggunaan dana merupakan faktor penting dalam menjamin keberhasilan syariah (Rahmawati, 2022).

Prinsip Penggunaan Dana Pemberian

Penggunaan dana pemberian pada bank syariah harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam akad pemberian. Prinsip ini menyatakan bahwa dana bank hanya dapat digunakan untuk kebutuhan yang relevan dengan pengajuan pemberian, seperti modal usaha, pembelian barang, atau kebutuhan produktif lainnya. Kesesuaian penggunaan dana merupakan bentuk tanggung jawab nasabah terhadap akad yang telah dibayarkan sekaligus sebagai cara untuk mempertegas prinsip amanah dalam transaksi syariah.

Selain itu, penggunaan dana pemberian harus digunakan secara terbuka dan transparan. Nasabah wajib menggunakan dana secara jelas dan patuh, sedangkan bank mempunyai kemampuan untuk melakukan pengawasan setelah membayai pencairan. Menurut Saputra dan Sari (2021), lemahnya pengawasan penggunaan dana setelah pencairan dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya nasabah penggunaan dana penyimpangan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko masalah pemberian.

Salah satu komponen penting dalam penggunaan dana pemberian adalah prinsip kehati-hatian. Untuk memastikan dana yang digunakan sesuai dengan hukum dan tidak menyimpang dari tujuan awal, bank syariah menggunakan evaluasi dan pengawasan secara metodis. Menurut Wibowo dan Hakim (2020), penggunaan dana sesuai tidak hanya melindungi kepentingan bank tetapi juga membantu nasabah berbisnis secara lebih efisien sehingga dapat memenuhi kewajiban membayar tagihan tepat waktu.

Jenis-jenis Pemberian Syariah

1. Pemberian Murabahah

Pemberian murabahah adalah jual beli akad dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati terlebih dahulu antara bank dan nasabah. Ciri utama

akad ini adalah transparansi harga dan kepastian angsuran yang dapat mengurangi risiko fluktuasi pembayaran. Murabahah sering digunakan dalam pengembangan konsumen atau produk karena mekanismenya yang relatif sederhana dan mudah dipahami. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa murabahah merupakan faktor dominan dalam perbankan syariah karena risikonya yang rendah dan kontribusinya yang signifikan terhadap pendapatan bank (Hidayat & Nugroho, 2021).

2. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan usaha kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pemilik usaha, dengan sistem hasil sesuai nisbah yang ditentukan. Berbeda dengan kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal sepanjang, dimana tidak ada kelalaian pengelola, akad ini menekankan pada asas keadilan dan kepercayaan, dimana keuntungan diberikan berdasarkan kesepakatan. Menurut penelitian terkini, pengembangan sektor usaha mikro dan kecil sangatlah penting, meskipun penerapannya masih menghadapi tantangan terkait risiko dan pengawasan bisnis (Putri & Hasanah, 2022).

3. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan mudharabah merupakan usaha patungan antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pemilik usaha, dengan sistem hasil sesuai nisbah yang ditetapkan. Berbeda dengan kerugian yang dilakukan oleh modal seluruh pemilik, dimana tidak ada pengelola kelalaian, akad ini menitik beratkan pada asas keadilan dan kepercayaan, dimana keuntungan diberikan berdasarkan kesepakatan. Menurut penelitian terkini, pengembangan sektor usaha mikro dan kecil sangatlah penting, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi tantangan terkait risiko dan risiko usaha (Putri & Hasanah, 2022).

4. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu aset dengan imbalan sewa tanpa disertai transfer kepemilikan. Dalam praktiknya, ijarah sering kali digunakan untuk aset pembiayaan, seperti kendaraan dan peralatan usaha. Selain itu, terdapat muntahiyah bittamlik yang memberikan gambaran kepemilikan aset pada akhir tahun ajaran. Menurut penelitian terbaru, pembiayaan ijarah memberikan fleksibilitas bagi Nasabah dalam memanfaatkan pasar dan membantu bank mendiversifikasi produk syariah mereka (Sari & Pratama, 2021).

5. Pembiayaan Qardh

Pembiayaan qardh merupakan akad pinjaman dana tanpa ketidakseimbangan yang diberikan kepada nasabah, sedangkan pengembaliannya terbatas pada pokok pinjaman. Jenis akad ini biasanya digunakan untuk tujuan sosial dan kebutuhan darurat, sehingga meningkatkan fungsi sosial bank syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam enam tahun terakhir, pembiayaan qardh efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung masyarakat yang menderita likuiditas jangka pendek (Maulana & Fitriani, 2020).

Ketidaksesuaian Penggunaan Dana Pembiayaan

Ketidaksesuaian penggunaan dana pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana dana yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan. Ketidaksesuaian ini menunjukkan kurangnya ketiaatan terhadap prinsip akad dan amanah dalam perbankan syariah. Dalam praktiknya, ketidaksesuaian penggunaan

dana dapat mengarahkan pengalihan dana pembiayaan menjadi produktif, penggunaan dana untuk kebutuhan di luar rencana usaha, maupun pencampuran dana pembiayaan dengan keuangan nasabah pribadi. Ketidaksesuaian bentuk-bentuk tersebut berpotensi menurunkan efektivitas pembiayaan serta meningkatkan risiko bagi bank syariah (Hidayat & Nugroho, 2021).

Selain itu, ketidaksesuaian penggunaan dana pembiayaan erat kaitannya dengan adanya moral hazard di kalangan masyarakat Nasabah. Moral hazard muncul ketika nasabah dengan sengaja menggunakan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan undang-undang akibat adanya informasi yang tidak dibagikan antara bank dengan nasabah, terutama setelah dana tersebut dikeluarkan. Rendahnya pengawasan pasca pencairan serta keterbatasan nasabah terhadap konsekuensi pelanggaran juga memperbesar peluang terjadinya moral hazard. Menurut penelitian, moral hazard dapat meningkatkan risiko masalah pembiayaan dan menurunkan kualitas pembiayaan di bank syariah (Putri & Hasanah, 2022; Rahman & Wahyuni, 2023).

Dampak Ketidaksesuaian Terhadap Pembiayaan

Ketidaksesuaian penggunaan dana pembiayaan berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah karena dana tidak digunakan sesuai dengan tujuan produktif yang tertuang dalam akad. Kemampuan nasabah dalam menghasilkan arus kas untuk memenuhi kewajiban angsuran menurun ketika dana dialihkan untuk kebutuhan di luar rencana usaha. Menurut Hidayat dan Nugroho (2021), keadaan ini dapat meningkatkan risiko permasalahan pembiayaan pada bank syariah dengan menyebabkan keterlambatan pembayaran hingga gagal bayar.

Meningkatnya risiko non-performing finance (NPF) merupakan konsekuensi dari permasalahan ini. NPF yang tinggi menunjukkan adanya penurunan efektivitas manajemen risiko dan kualitas pembiayaan pada bank syariah. Beberapa penelitian yang dilakukan dalam enam tahun terakhir menunjukkan bahwa ketidaksesuaian penggunaan dana pembiayaan mempunyai korelasi yang signifikan dengan peningkatan NPF, khususnya di sektor mikro dan UMKM yang tingkat pengawasannya relatif lebih rendah (Rahman & Wahyuni, 2023).

Dampak ketidaksesuaian penggunaan dana pembiayaan tidak hanya terbatas pada bank; itu juga termasuk Nasabah. Peningkatan NPF dapat menurunkan profitabilitas bank, meningkatkan jumlah pencadangan kerugian pembiayaan, dan mempengaruhi kesehatan bank secara keseluruhan. Namun bagi Nasabah, permasalahan pembiayaan dapat mengakibatkan meningkatnya kesulitan keuangan, penurunan reputasi kredit, dan penurunan akses terhadap pembiayaan pada periode mendatang. Oleh karena itu, pengendalian penggunaan dana pembiayaan menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas pembiayaan dan memperkuat hubungan antara bank syariah dan Nasabah (Putri & Hasanah, 2022; Maulana & Fitriani, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena operasional perbankan syariah secara kontekstual. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, proses, dan kondisi faktual di lapangan melalui data deskriptif berupa kata-kata, perilaku, dan dokumen (Sugiyono, 2020; Moleong, 2021). Penelitian dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pringsewu dengan fokus pada aktivitas pembiayaan dan pelayanan. Data dikumpulkan selama pelaksanaan praktik lapangan kerja melalui pengamatan langsung terhadap proses kerja, pembagian tugas, serta permasalahan yang muncul,

sehingga diperoleh gambaran empiris yang sistematis dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan pembiayaan syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pringsewu. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang diterapkan secara terpadu untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif.

Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas operasional pembiayaan, khususnya pada proses pengawasan dan pemantauan penggunaan dana pembiayaan oleh nasabah. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran mengenai mekanisme pengawasan pembiayaan, interaksi antara pihak bank dan nasabah, serta indikasi ketidaksesuaian antara tujuan pembiayaan dalam akad dengan realisasi penggunaan dana di lapangan.

Wawancara dilakukan kepada karyawan BSI KCP Pringsewu yang terlibat dalam proses pembiayaan, terutama pada bagian operasional dan pembiayaan. Wawancara difokuskan pada pemahaman prosedur pembiayaan, bentuk-bentuk ketidaksesuaian penggunaan dana yang pernah terjadi, serta strategi mitigasi dan pengendalian risiko pembiayaan yang diterapkan oleh pihak bank. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen pembiayaan, laporan pemantauan, dan dokumen administrasi yang relevan. Data dokumentasi digunakan untuk menguji kesesuaian antara tujuan pembiayaan yang tercantum dalam akad dengan realisasi penggunaan dana oleh nasabah, serta sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidaksesuaian Penggunaan Dana Pembiayaan, Moral Hazard, dan Dampaknya

Ketidaksesuaian penggunaan dana pembiayaan merupakan kondisi ketika dana yang telah dicairkan kepada nasabah tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam akad. Berdasarkan hasil pengamatan selama PKL, ketidaksesuaian tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan dana untuk kebutuhan konsumtif, pengalihan dana ke keperluan lain, atau penggunaan yang tidak sesuai dengan rencana awal pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara tujuan pembiayaan dan realisasi penggunaan dana oleh nasabah.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian penggunaan dana pembiayaan adalah moral hazard nasabah. Moral hazard muncul ketika nasabah tidak konsisten menaati akad kesepakatan setelah dana pembiayaan diterima. Dalam praktiknya, sebagian nasabah beranggapan bahwa selama angsuran pembiayaan dapat menyelesaikan masalah secara lancar, maka penggunaan dana di luar tujuan akad dianggap bukan merupakan permasalahan yang serius. Pola pikir di atas menyebabkan nasabah cenderung mengabaikan penggunaan dana dengan tujuan pembiayaan yang telah selesai.

Pandangan bahwa kelancaran angsuran merupakan satu-satunya indikator keberhasilan pembiayaan menunjukkan rendahnya kesadaran nasabah terhadap substansi akad syariah. Padahal, dalam perbankan syariah, kesesuaian antara tujuan akad dan penggunaan dana merupakan bagian penting dari prinsip amanah dan kepatuhan syariah. Penelitian Hidayat dan Wahyuni (2020) menyebutkan bahwa moral hazard sering terjadi karena nasabah lebih berorientasi pada kemampuan membayar angsuran dibandingkan kepatuhan terhadap akad pembiayaan.

Kesimpulannya, penggunaan dana pembiayaan dapat menimbulkan akad pembiayaan secara syariah. Ketika dana tidak digunakan sesuai dengan tujuan akad,

maka prinsip kejujuran (amanah) dan kesepakatan (ridha bil ridha) tidak diikuti, yang berarti akad berpotensi menjadi cacat atau batal sesuai hukum syariah. Dampak ini tidak hanya melindungi bank dari risiko terkait pembiayaan dan kualitas aset, namun juga melindungi Nasabah karena dapat memperkuat norma dan kewajiban hukum sesuai dengan prinsip perbankan syariah (OJK, 2023).

Upaya Bank dalam Meminimalkan Ketidaksesuaian Penggunaan Dana Pembiayaan

Dalam upaya meminimalkan ketidaksesuaian penggunaan dana pembiayaan, BSI KCP Pringsewu menerapkan prinsip kehati-hatian sejak tahap awal pengajuan pembiayaan. Bank melakukan analisis kelayakan pembiayaan secara menyeluruh, meliputi analisis karakter, kapasitas, dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada nasabah yang memiliki komitmen serta tujuan penggunaan dana yang jelas dan sesuai dengan ketentuan akad.

Selain itu, bank melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembiayaan pencairan. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi pembayaran angsuran, evaluasi dokumen, dan komunikasi nasabah secara berkala. Pemantauan terhadap pencairan pasca ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan untuk menilai potensi pembiayaan masalah secara tepat (Putri & Hasanah, 2022).

BSI KCP Pringsewu juga memberikan pembinaan dan edukasi kepada nasabah mengenai kewajiban dan konsekuensi dari akad pembiayaan syariah. Bank menekankan bahwa setiap akad memiliki karakteristik, tujuan, dan batasan penggunaan dana yang berbeda. Oleh karena itu, apabila nasabah menginginkan fleksibilitas penggunaan dana pembiayaan, maka sejak awal seharusnya memilih jenis akad yang memang sesuai dengan kebutuhan tersebut, bukan menggunakan akad dengan tujuan tertentu namun direalisasikan untuk keperluan lain. Pemahaman ini penting agar tidak terjadi ketidaksesuaian penggunaan dana yang dapat merusak substansi akad.

Melalui penguatan analisis pembiayaan, monitoring berkelanjutan, serta edukasi kepada nasabah mengenai pemilihan akad yang tepat, bank berupaya menjaga prinsip amanah dan kepatuhan terhadap akad syariah. Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan terjadinya moral hazard, menurunkan risiko pembiayaan bermasalah, serta menjaga kualitas pembiayaan dan kinerja BSI KCP Pringsewu secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan operasional pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pringsewu telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip perbankan syariah dan prosedur yang berlaku, mulai dari tahap pengajuan, analisis, pencairan, hingga monitoring pasca pencairan pembiayaan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan potensi ketidaksesuaian penggunaan dana pembiayaan oleh nasabah, yaitu penggunaan dana yang tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan yang tercantum dalam akad. Kondisi tersebut umumnya dipengaruhi oleh perilaku *moral hazard* nasabah yang beranggapan bahwa penggunaan dana di luar tujuan akad tidak menjadi permasalahan selama kewajiban angsuran dapat dipenuhi. Ketidaksesuaian penggunaan dana pembiayaan berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah serta melemahkan substansi akad pembiayaan syariah. Oleh karena itu, disarankan agar pihak BSI KCP Pringsewu memperkuat pengawasan dan monitoring pasca pencairan pembiayaan serta meningkatkan edukasi kepada

nasabah terkait kewajiban dan konsekuensi akad pembiayaan syariah. Selain itu, pemilihan jenis akad yang sesuai dengan kebutuhan nasabah sejak tahap awal pengajuan pembiayaan perlu lebih dioptimalkan untuk meminimalkan terjadinya ketidaksesuaian penggunaan dana. Di sisi lain, nasabah diharapkan dapat menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam akad serta memahami bahwa kepatuhan terhadap akad merupakan bagian integral dari prinsip perbankan syariah, tidak hanya berfokus pada kelancaran pembayaran angsuran.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, R., & Yusuf, M. (2024). Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*.

Bank Syariah Indonesia. (2023). *Laporan tahunan Bank Syariah Indonesia*. Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Hidayat, R., & Nugroho, A. (2021). Analisis dominasi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*.

Hidayat, R., & Wahyuni, S. (2020). Moral hazard dalam pembiayaan perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*.

Lubis, R., & Hamdani, F. (2021). Analisis ketidaksesuaian realisasi pembiayaan pada nasabah bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.

Maulana, I., & Fitriani, L. (2020). Peran pembiayaan qardh dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Perkembangan perbankan syariah Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik perbankan syariah Indonesia*.

Putri, A., & Rahma, N. (2023). Faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*.

Putri, D. A., & Hasanah, U. (2022). Implementasi pembiayaan mudharabah dalam pengembangan UMKM. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*.

Rahmawati, D. (2022). Kepatuhan akad dan pengaruhnya terhadap kualitas pembiayaan bank syariah. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*.

Rahmawati, D., & Nugroho, A. (2021). Analisis ketidaksesuaian penggunaan dana pembiayaan pada bank syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*.

Rahmawati, D., & Putri, A. (2021). Analisis risiko pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.

Saputra, A., & Sari, N. (2021). Ketidaksesuaian penggunaan dana pembiayaan dan dampaknya terhadap NPF. *Jurnal Ekonomi Syariah*.

Sari, M., & Pratama, R. (2021). Pembiayaan ijarah sebagai alternatif pembiayaan aset produktif pada bank syariah. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*.

Siregar, M. (2022). Monitoring pembiayaan dan pengaruhnya terhadap ketepatan penggunaan dana pada bank syariah. *Journal of Islamic Finance Review*.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Wibowo, A., & Hakim, L. (2020). Pengawasan pembiayaan dan dampaknya terhadap kualitas pembiayaan bank syariah. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*.